

Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271

08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=c

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

Pemberian Surat Ijin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK : 100/77-Kec.Ckdl/2024

Persyaratan

1. Foto copy E-KTP
2. Data Usaha

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang langsung ke Kantor Kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan permohonan;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses surat permohonan tersebut. Jika tidak sesuai maka petugas akan mengembalikan kepada pemohon agar dapat dilengkapi;
4. Pemohon menerima surat permohonan atau ijin keramaian tersebut.

Waktu Penyelesaian

15 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Cikedal

Jl Raya Bojong Canar - Cening Desa Dahu Kecamatan Cikedal Kabupaten Pandeglang 42271

08983935448

https://www.instagram.com/keccikedal.pandeglang?igsh=MTd4b3RicjQwanl6MA==&utm_source=

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cikedal

1. Surat Ijin Usaha Mikro Dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

<meta charset="utf-8" />

Pemohon/ masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugaspelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara :

- Melalui WA/website/e-mail/media sosial yang telah disediakan khusus dalam program pelayanan
- Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan